

## **ANAK TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

**Presley Yosevin, Umar Anwar**

Kampus Poltekip dan Poltekim

*e-mail : [presleyhutapea@gmail.com](mailto:presleyhutapea@gmail.com) , [umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Terorisme menjadi suatu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada, tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam tindakan terorisme dengan doktrin yang ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Belum hilang dalam ingatan kejadian terorisme yang meledakkan tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya 2018 silam. Pada kejadian tersebut, pelaku pengeboman, yang merupakan sepasang suami istri, membawa serta keempat anaknya untuk bersama-sama meledakkan diri ketika ibadah Minggu akan dimulai. Mengingat prosedur dan proses penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur dalam UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Padahal, anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan hanya korban terorisme yang perlu dilindungi secara hukum dan didampingi khusus untuk bisa keluar dari kemelut dunia terorisme. Pendampingan khusus untuk anak pelaku terorisme dapat berupa rehabilitasi dan deradikalisasi. Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Pelaku yang kini didominasi oleh masyarakat Indonesia sendiri kerap kali membawa serta anak-anak mereka dalam aksinya. Seperti halnya kejadian pengeboman tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya pada Mei 2018 silam. Pelaku yang diketahui merupakan sebuah keluarga ini turut mengajak keempat anaknya dalam tragedi pengeboman yang menelan korban jiwa. Beruntungnya, satu dari keempat anak tersebut selamat dari ledakan dan langsung ditangani oleh pihak berwajib. Namun, belum tersedianya prosedur dalam penanganan anak sebagai pelaku terorisme, menyebabkan penanganannya belum sesuai dengan UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, dicantumkan bahwa anak pelaku terorisme bisa dijatuhi hukuman penjara. Artinya, anak tersebut akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sehingga anak perlu diberi bimbingan khusus untuk merehabilitasi dan deradikalisasi agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sebagai pelaku terorisme pada hakikatnya merupakan *manus ministra* atau tangan yang dikuasai sehingga anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban. Tindakan anak dalam terorisme sejatinya adalah representasi dari pengajaran lingkungan atau bahkan orang tua mereka yang memberikan doktrin serta propaganda tentang terorisme kepada anak. Oleh sebab itu, meskipun terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tetap harus dilindungi secara hukum serta didampingi secara khusus agar tidak menghilangkan hak-haknya sebagai seorang anak.

**Kata Kunci :** anak, terorisme, perlindungan hukum, rehabilitasi, deradikalisasi

### **ABSTRACT**

*Terrorism is a big threat to the Indonesian people. Based on the existing facts, it is not uncommon for children to be involved in acts of terrorism with doctrines instilled from childhood by the environment, even by their own parents. It has not been lost in the memory*

*of the terrorism incident that blew up three churches in Sidoarjo and Surabaya in 2018. In that incident, the bombers, who were a husband and wife, brought their four children together to blow themselves up when Sunday worship was about to begin. Considering the procedures and processes for handling children as perpetrators of terrorism have not been regulated in the SPPA Law, both in arrests, investigations, and trials. In fact, children are not perpetrators of terrorism, but only victims of terrorism who need to be legally protected and specially assisted to get out of the chaos of the world of terrorism. Special assistance for children who are perpetrators of terrorism can be in the form of rehabilitation and deradicalization. However, the unavailability of procedures for handling children as perpetrators of terrorism has resulted in the handling not being in accordance with the SPPA Law, both in arrests, investigations, and trials. Not only that, in Article 79 of Law Number 11 of 2012, it is stated that children who are perpetrators of terrorism can be sentenced to prison. This means that the child will return to the community environment so that the child needs to be given special guidance to rehabilitate and deradicalize so that he can carry out his function in social life. Children as perpetrators of terrorism are essentially manus ministra or controlled hands so that children are not perpetrators of terrorism, but victims. Children's actions in terrorism are actually a representation of environmental teachings or even their parents who provide doctrine and propaganda about terrorism to children. Therefore, even though they are involved in criminal acts of terrorism, children must still be legally protected and accompanied specifically so as not to lose their rights as a child.*

**Keywords:** *children, terrorism, legal protection, rehabilitation, deradicalization*

## **PENDAHULUAN**

### **Definisi Anak**

Definisi anak secara umum ialah hasil hubungan antara pria dan wanita yang menjadi keturunan bagi pasangan tersebut merupakan. Anak juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk pula yang masih dikandung. Pengertian ini tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan hal tersebut, definisi anak menurut UNICEF, yaitu penduduk dengan rentang usia 0 sampai dengan 18 tahun. Jika ditarik kesimpulan, anak adalah penduduk yang berusia 0, atau masih dalam kandungan, sampai dengan 18 tahun.

### **Definisi Terorisme**

Menurut KBBI, pengertian terorisme adalah suatu tindakan atau kegiatan yang menimbulkan tekanan dan ketakutan. Sedangkan, dalam UU Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan tindak kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror dan ketakutan terhadap orang secara meluas (massal), yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, nyawa, atau harta benda lainnya. Terorisme dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, serius, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Pandi Pradityo, 2016).

### **Definisi Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak didefinisikan sebagai segala tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (di bawah 18 tahun). Tindak pidana anak dapat dikatakan dengan kenakalan anak atau istilahnya *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 18 tahun dan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak tersebut (Wagiati Soetodjo, 2010).

## **Dasar Hukum**

### **Hak-hak Anak**

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan negara (UU Nomor 35 Tahun 2014). Hak-hak anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b) Hak untuk memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan
- c) Hak untuk beribadah sesuai agamanya dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya dalam bimbingan orang tua
- d) Hak untuk memperoleh pendidikan
- e) Hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas
- f) Hak menyatakan pendapat serta didengar pendapatnya
- g) Hak untuk beristirahat
- h) Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas
- i) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya dalam pengasuhan orang tuanya.
- j) Hak memperoleh perlindungan dari:
  - i. penyalahgunaan kegiatan politik
  - ii. pelibatan sengketa bersenjata
  - iii. pelibatan kerusuhan sosial
  - iv. pelibatan dalam kekerasan
  - v. pelibatan dalam peperangan
  - vi. kejahatan seksual
- k) Hak memperoleh kebebasan hukum
- l) Hak memperoleh perlindungan dari perampasan kebebasan haknya
- m) Hak untuk dirahasiakan identitasnya sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual
- n) Hak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi korban dan pelaku tindak pidana

### **Perlindungan Khusus Terhadap Anak**

Perlindungan anak merupakan hal-hal yang dilakukan untuk menjamin anak memperoleh hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi sesuai dengan hak kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin anak dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Sedangkan, perlindungan khusus terhadap anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dengan keadaan khusus, seperti penyandang disabilitas, anak sebagai korban pengungsian, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban penelantaran, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang terisolasi.

### **Anak sebagai Manus Ministra**

Pada Pasal 55 KUHP dijelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya seseorang yang berperan sebagai penyuruh agar orang lain berbuat tindak pidana. Konsekuensi dari penyuruh ini adalah pihak lain yang dikatakan sebagai kaki tangan atau perantara pesuruh. Perantara pesuruh inilah yang dinamakan *manus ministra*. *Manus ministra* adalah orang yang diperalat untuk melakukan suatu tindak pidana. Perantara ini (*manus ministra*) tidak boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya, tidak disengaja, tersesatkan, dan mengalami kekerasan atau pemaksaan. Pihak yang menyuruhlah yang seharusnya dijatuhi hukuman.

### **Konsep Rehabilitasi dan Deradikalisasi**

Rehabilitasi diatur dalam SPPA Tahun 2012 dalam Pasal 10 ayat (2) dan penjelasan pasal 9 terkait dengan pelaku tindak pidana serius, salah satunya adalah terorisme. Menurut pasal tersebut, pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan diversi, tetapi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasal 4, anak yang berusia kurang dari 12 tahun dan yang telah memperoleh putusan hukum tetap dapat mengikuti program rehabilitasi. Artinya, meskipun tidak bisa dikenakan diversi, tetapi anak pelaku terorisme tetap harus memperoleh rehabilitasi sosial setelah mendapat putusan dari pengadilan.

Deradikalisasi merupakan upaya mengubah, menghilangkan pemikiran serta pemahaman radikal terorisme yang telah ditaman pada seseorang (Ridho Firmansyah, 2019). Deradikalisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Upaya deradikalisasi itu sendiri akan dilakukan oleh BNPT dan berfokus pada pembaharuan serta modernisasi pemikiran seseorang.

## **PEMBAHASAN**

### **Anak Terorisme dalam Kacamata Hukum**

Pada UU SPPA Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa harus mendahulukan keadilan restoratif. Implementasi dari keadilan restoratif ini merupakan tujuan dari diversi untuk memulihkan suatu permasalahan secara damai (Kusno Adi, 2009). Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dicantumkan secara tegas bahwa baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan untuk diversi sehingga anak lebih terlindungi dan terjamin secara hukum.

Namun, tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa dan kejahatan internasional sehingga tidak dapat diselesaikan secara diversi saja. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 79, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum satu perdua dari hukuman maksimum dan anak tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati sehingga pidana penjara maksimum anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme maksimum 10 tahun, di mana hukuman untuk orang dewasa 20 tahun. Meskipun perkara ini harus tetap dibawa ke pengadilan, tetapi anak memiliki hak untuk mendapat pendampingan hukum selama prosedur pengadilan dilaksanakan.

### **Pendampingan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Terorisme**

Pendampingan hukum yang harus disediakan berupa penguatan sebelum sidang berlangsung, memastikan anak pelaku siap bertemu dengan pelaku, jika anak pelaku belum

berkenan, harus segera disampaikan pada hakim dan jaksa dalam persidangan, memastikan anak pelaku dalam kondisi siap untuk memberi keterangan, serta memberi pertimbangan jika diminta hakim saat persidangan berlangsung.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya berhenti sampai persidangan saja, melainkan hingga setelah anak menyelesaikan masa hukumannya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa anak yang dapat diupayakan diversi adalah anak yang dijatuhi ancaman pidana di bawah tujuh tahun saja. Namun, hal ini justru menimbulkan masalah bagi anak pelaku yang hanya dijatuhi hukuman penjara saja. Padahal tindak pidana terorisme sangat membutuhkan penanganan khusus setelah masa hukuman itu berakhir, mengingat Lembaga Permasyarakatan bisa menjadi salah satu sarana berkembangnya radikalisme. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi amanat UU SPPA untuk melindungi dan membina anak, maka seharusnya dilakukan rehabilitasi dan deradikalisasi kepada seluruh anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan paham-paham terorisme yang telah tertanam dan memodernisasi pemikirannya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Rehabilitasi dan deradikalisasi menjadi sangat penting mengingat anak pasti akan kembali lagi pada masyarakat.

Rehabilitasi merupakan bagian dari persetujuan dalam diversi berupa proses perbaikan pada anak yang berhadapan dengan tindak pidana agar anak dapat diterima kembali dalam masyarakat. Adapun unsur dari rehabilitasi itu sendiri adalah sebagai berikut.

1. Refungsionalisasi, yaitu adanya pengembalian fungsi anak dalam lingkungannya, baik keluarga, maupun masyarakat.
2. Pengembangan, yaitu adanya pembinaan kepada anak berupa pelatihan sesuai minat dan bakat guna mengembangkan potensi dalam dirinya lebih lagi.

Meskipun tindak pidana terorisme pada anak tidak dapat diselesaikan melalui diversi, tetapi anak yang bersangkutan tetap harus mengikuti program rehabilitasi yang diadakan oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Konsep deradikalisasi yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, menyebutkan bahwa deradikalisasi merupakan suatu bentuk penanganan terorisme di Indonesia yang bukan hanya berfokus pada penanganan kasusnya, melainkan juga berfokus pada pencegahan dan pembinaan bagi pihak-pihak yang terlibat kasus terorisme. Menurut UU tersebut, deradikalisasi merupakan proses membalikkan pemahaman terorisme yang telah dianut oleh pelaku agar pemikiran-pemikiran radikal tersebut dapat dihilangkan. Program deradikalisasi ini merupakan tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017. Untuk mengembalikan anak sesuai fungsinya dalam masyarakat, anak sebagai pelaku terorisme harus mengikuti program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT ini memiliki tahapan pelaksana sebagai berikut (Pasal 34D).

1. Identifikasi dan penilaian, yaitu tahap di mana anak pelaku terorisme diberikan penilaian terkait dengan sejauh mana paham radikalisme yang tertanam pada dirinya untuk penentuan langkah selanjutnya.
2. Rehabilitasi, yaitu proses perubahan cara pikir anak pelaku yang radikal agar dapat kembali pada paham normal. Rehabilitasi juga mencakup segala pelatihan dan pembinaan yang akan membekali anak pelaku agar dapat hidup layak ketika nanti kembali pada masyarakat.

3. Reeducasi, yaitu tahapan di mana anak pelaku diberikan edukasi yang benar terhadap tindak pidana terorisme. Edukasi ini harus diberikan bertahap dan hati-hati agar anak dapat menerima bahwa tindakan tersebut adalah salah dan harus diubah.
4. Reintegrasi sosial, adalah tahapan di mana anak pelaku dibina untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang layak di kemudian hari.

Tindakan rehabilitasi dan deradikalisasi anak pelaku terorisme ini menjadi suatu bentuk perlindungan anak terorisme. Melalui proses ini, meskipun anak memperoleh hukuman, tetapi hak-hak anak untuk dibina, memperoleh perlindungan, memperoleh kehidupan layak, yang sesuai dengan UU SPPA dapat terwujud.

### **Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Terorisme**

Menurut PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membina dan memberikan perlindungan khusus pada anak, termasuk pada anak pelaku terorisme. Dengan kontribusi dari masyarakat berupa penerimaan, bantuan secara fisik, maupun moral, akan membantu anak pelaku terorisme untuk bisa beradaptasi kembali. Lingkungan yang mendukung inilah yang nantinya akan berpengaruh untuk kehidupan anak ke depannya.

Namun, di atas semua itu, prosedur penanganan anak pelaku terorisme harusnya tercantum dalam UU SPPA guna memperkuat landasan hukum perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, yang sejatinya juga merupakan korban. Peraturan terkait menjadi sangat penting ditetapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penanganan yang nantinya bisa merenggut hak-hak anak yang seharusnya dilindungi.

### **Kesimpulan**

Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, sejatinya anak merupakan korban yang seharusnya tidak dihukum (*manus ministra*). Namun, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan internasional sehingga tidak dapat diselesaikan melalui diversi saja. Dalam UU SPPA, prosedur penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dijatuhi hukuman penjara setengah dari hukuman untuk orang dewasa, maksimal selama 10 tahun. Untuk tetap melindungi hak-haknya, anak harus didampingi di setiap tahap persidangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketika anak selesai menjalankan hukumannya pun, anak harus tetap diberikan bimbingan dan pembinaan untuk kehidupannya dalam masyarakat, berupa rehabilitasi dan deradikalisasi. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak agar anak merasa diterima dan bisa menjalani fungsinya kembali dalam masyarakat. Melalui rangkaian ini, diharapkan anak sebagai pelaku terorisme tetap dapat hak untuk memperoleh pendampingan khusus serta perlindungan hukum untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Meskipun demikian, prosedur dan penanganan yang tepat tetap perlu diatur dalam UU SPPA.

### **Saran**

Menjadi bagian dari terorisme tidak akan pernah bisa dibenarkan, baik oleh masyarakat, maupun hukum. Namun, bukan berarti hal ini dapat mencabut hak-hak perlindungan anak yang terlibat dalam tindakan terorisme. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan yang memuat dengan rinci dan jelas terkait dengan prosedur penanganan anak terorisme agar tidak ada hak yang dicerai. Pemerintah juga seharusnya lebih dapat menggalakkan kepada masyarakat

mengenai bahaya terorisme dan memberi hukuman yang lebih berat kepada pelaku terorisme yang membawa serta anak-anak mereka, bukan malah menghukum anak lebih berat.

Di atas semua itu, peran masyarakatlah yang sebenarnya paling berpengaruh karena kehidupan anak akan dilanjutkan dalam masyarakat. Pemerintah harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya mantan anak terorisme tidaklah berbahaya dan justru membutuhkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa menerima anak mantan terorisme dengan terbuka, tidak membedakan dengan yang lain. Bimbingan serta bantuan apapun, baik secara fisik maupun moral, yang menjadi penguat bagi anak untuk dapat kembali melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Firmanyah, Ridho.2019.*Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Mahyani, Ahmad.2019.*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- Mimi, Unbanunaek; Pello, Jimmy; Medan, Karolus Kopong.2014. *Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Nusa Tenggara Timur: Universitas Nusa Cendana
- Pratama, Rendy H; Sulastri, Sri; Darwis, Rudi Saprudin.2017. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Zaidan, Muhammad Ali.2017. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta
- Fitriani, Rini.2016.*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*. Aceh: Universitas Samudra
- Abdillah, Muhammad Hafidz.2019. *Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Yosadi, Js. Sofyan Jimmy, Definisi Terorisme, *Pandangan Matakin Berkaitan Dengan Definisi Terorisme*, Spoc, Study Park of Confucius Selasa, 8 November 2016
- Pradityo, Randi.2016. *Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Rechtsvinding
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentng Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme